



**PUTUSAN**

**Nomor 0289/Pdt.G/2020/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pariwisata Konut, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Konawe utara, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, dahulu tinggal Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0289/Pdt.G/2020/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/02/II/2015 tanggal 15 Februari 2015 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai Suami Istri.

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Otole Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini.

4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Oktober 2015 yang disebabkan:

- Tergugat sering melakukan tindakan penganiyaan (Kekerasan fisik) kepada Penggugat
- Tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak menikah sampai dengan saat ini.

5. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya bulan Oktober 2015, kejadian pada bulan oktober 2015 Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan menjengut orang tua di Makassar yang beralamat Kelurahan Tompo Balang Somba Opu Makassar, akan tetapi sampai saat ini tidak ada kabar berita dari tergugat.

6. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, Penggugat Tinggal di Desa Otole Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dan tergugat di Makassar.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat dan teman-teman dekat tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat sehingga sampai saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.

8. Bahwa penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya tergugat akan tetapi ternyata sampai diajukannya gugatan ini tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una



9. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Tatu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vika Ariska Pangestika, NIK 7409054402950001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Nomor 11/02/II/2015 Tanggal 15 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 15 Februari 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Otole Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena awalnya ada panggilan dari Orang tua Tergugat bahwa

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat sedang sakit, kemudian Tergugat pulang dan hingga diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan dari informasi keluarga Penggugat Tergugat saat ini sudah menikah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat di dahulu tinggal di kelurahan Tompo Balang Somba Opu, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati untuk tetap bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 15 Februari 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Trans Sulawesi Desa Otole Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara sampai saat ini.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober 2015;
  - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan dari informasi keluarga Penggugat Tergugat saat ini sudah menikah lagi;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa awalnya ada panggilan dari Orang tua Tergugat pada tahun 2015 bahwa orang tua Tergugat sedang sakit, kemudian Tergugat pulang dan hingga diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat di dahulu tinggal di kelurahan Tompo Balang Somba Opu, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, Sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah republik indonesia;
  - Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa Penggugat pernah dinasehati untuk tetp bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Oktober 2015 yang disebabkan:

- Tergugat sering melakukan tindakan penganiyaan (Kekerasan fisik) kepada Penggugat
- Tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak menikah sampai dengan saat ini.

Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya bulan Oktober 2015, kejadian pada bulan oktober 2015 Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan menjengut orang tua di Makassar yang beralamat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluruhan Tompo Balang Somba Opu Makassar, akan tetapi sampai saat ini tidak ada kabar berita dari tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Februari 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Otole, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah dan Tergugat kerap melakukan penganiayaan berupa pemukulan;
- Bahwa perselisihan dan perkecokan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi sejak akhir bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali ataupun tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan barang berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Tergugat yang kasar dan kerap menganiaya Penggugat menyebabkan perselisihan dan perkecokan terjadi dan berlangsung terus menerus dan memuncak pada akhir November 2015 hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal mana terbukti bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan dalil Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

من نكح إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظم لا حق

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Dan dalil Maaddatu Hurriyati al-Zawjain juz I halaman 83:

الحياة الزوجين ولم يعد فيها نصح ولاصالح وقد اختار الأسلام نظام المطلاق حين تضطر  
وحيث تصبح المربطة المروجة صورة من غيرروح لأن الأستمرارمعناه ان يحكم على احدالزوجين  
بالمسجنالموید وهذا تلباه روح المعدلة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat telah terpisahkan selama tiga tahun lamanya tanpa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 01 Jumadilawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Desember 2020 Masehi oleh A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Massadi, S.Ag.,M.H dan Ahmad Zubair Hasyim,S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dr. Massadi, S.Ag.,M.H**

**A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H**

ttd

**Ahmad Zubair Hasyim,S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ansar, SH**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama  
Unaaha

**Drs. Safar, MH**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 736.000,00  
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0289/Pdt.G/2020/PA.Una